

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Martin Trendsius Gultom¹, Fahira Nuur Adhilianisaa², Dian Latifiani³
martingultom98@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang, Indonesia¹
fahiranisaa@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang, Indonesia²

Abstract

Background:

This article discusses the legal issue of marriage between adherents of different religions in Indonesia, especially after the implementation of Bill number 1 of 1974 concerning Marriage. However, in discussions, interfaith marriages are difficult to do after the bill goes into effect. Due to the insufficient explanation regarding interfaith marriage in the bill, several problems often occur in interpretation and application.

Research Method:

Referring to Chapter 2 of the Marriage Bill, it is stated that it is not permissible to marry someone of a different religion.

Findings:

However, based on Bill of Marriage number 66, legal experts stated that there was a void in the law, thus interfaith marriage rules could be applied. That way, interfaith marriages can be implemented. In fact, Indonesian people still demand that interfaith marriages be enforced.

Conclusion:

These conclusions are gathered from many different interfaith marriages and are relatively difficult to carry out. Therefore, this problem needs to get a solution.

Keywords: Marriage; Law in Indonesia; Perspective and Practice according to Religion.

Abstrak

Latar Belakang:

Artikel ini membahas masalah hukum perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda di Indonesia, terutama setelah penerapan RUU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam diskusi, pernikahan antar agama yang berbeda sulit untuk dilakukan setelah RUU itu berlaku. Karena kurang memadainya penjelasan tentang perkawinan beda agama pada RUU tersebut, beberapa masalah pun kerap terjadi pada interpretasi dan aplikasi.

Metode Penelitian:

Mengacu pada RUU Perkawinan Bab 2, disebutkan tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama.


Hasil Penelitian:

Namun, berdasarkan Bill of Marriage nomor 66, ahli hukum menyatakan bahwa ada kekosongan di hukum tersebut, dengan demikian aturan perkawinan beda agama mampu diterapkan. Dengan begitu, perkawinan beda agama dapat diterapkan. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih menuntut pemberlakuan nikah antar beda agama.

Kesimpulan:

Kesimpulan tersebut dikumpulkan dari banyak pernikahan antar agama yang berbeda dan relatif sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, masalah tersebut perlu mendapatkan solusi.

Kata kunci: Nikah; Hukum di Indonesia; Perspektif dan Praktik menurut Agama.

DOI	: -
Received	: January 2022
Accepted	: February 2022
Published	: February 2022
Copyright Notice	: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka. Perkawinan sudah ada dalam masyarakat yang sederhana sekalipun, karena ia dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama dan pemuka adat. Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan (biasa disebut dengan nikah), merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Di mana dalam undang-undang tersebut mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami istri dalam perkawinan, pembatasan *thalâq* dan *rujûk*, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lain sebagainya.

Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama. Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁸ Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan, yang antara lain perkawinan campuran, kawin kontrak, dan perkawinan beda agama.

Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pandangan bangsa Indonesia terkait perkawinan beda agama?
- b) Apa saja kajian hukum yang dihadapi mencakup perkawinan beda hukum di Indonesia?
- c) Bagaimana proses terjadinya perkawinan beda agama dalam hukum di Indonesia?
- d) Bagaimana pandangan kelima agama yang ada di Indonesia terkait perkawinan beda agama?

Tujuan

- a) Untuk mengetahui pandangan hukum Indonesia dalam menghadapi perkawinan beda agama di wilayah hukumnya;
- b) Untuk mengetahui dan memahami kajian hukum yang terdapat dalam hukum Indonesia terhadap perkawinan beda agama;
- c) Untuk mengetahui dan memahami bagaimanapun terjadinya proses perkawinan beda agama di Indonesia;
- d) Untuk mengetahui pandangan kelima agama yang ada di Indonesia tentang perkawinan beda agama.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dalam metode ini tidak menggunakan analisis berupa grafik, bilangan dan numeral namun berdasarkan prosedur statistik. Penelitian dalam metode ini menyoroti beberapa kasus perkawinan beda agama yang terjadi di ruang lingkup hukum Indonesia. Dimana, penelitian dilakukan tidak lepas dari yang namanya kajian hukum. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan penelusuran data-data online.

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelusuran data online, metode dokumentasi, dan situs web. Hal ini karena fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penerapan hukum di Indonesia tentang perkawinan beda agama.

a) Penelusuran Data Online

Yang dimaksud penelusuran data online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta situs lain yang terkait. Dalam penelusuran data online ini dapat membantu peneliti dalam penelitiannya yang disajikan melalui website atau situs-situs yang mendukung peneliti guna melengkapi penelitian ini.

b) Situs Web

Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan penelusuran data melalui situs web. Penelusuran ini hampir mirip seperti penelusuran data online dimana peneliti mengumpulkan melalui situs-situs dan web yang mendukung penelitian.

c) Deskriptif Analitis

Dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala gejalanya¹.

4. HASIL

Bagi Indonesia, agama dan kepercayaan yang diakui dan dipandang sah adalah Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Buddha, dan KongHuCu. Dari semua perbedaan ritual persembahyangan masing-masing agama terhadap Tuhannya, terdapat juga persamaan diantara ke-6 agama yang diakui Negara yaitu semua agama mengajarkan mengenai kebaikan. Polemik perkawinan beda agama masih menjadi suatu pergunjungan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. Undang-Undang Perkawinan, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dalam memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang Undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

tertulis secara implisit apakah melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang².

Secara eksplisit, Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yakni dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Dan juga dalam Pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat “Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak. Hal ini juga tidak dapat menjadi solusi dari kekosongan Undang-Undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agamanya.

5. PEMBAHASAN

Indonesia sendiri merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk. Namun, pernikahan beda agama masih menjadi topik yang menimbulkan pro-kontra. Tak sedikit yang mempertanyakan legalitas pernikahan beda agama. Selain itu, penerimaan keluarga dan masyarakat pun berbeda-beda dalam topik ini. Ada yang menerima, tetapi banyak juga yang tidak. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan.

Berbagai jenis ataupun kasus perkawinan di Indonesia yang layak untuk diperbincangkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang melakukan perkawinan maupun Negara yang dihuni oleh pasangan tersebut, salah satunya perkawinan beda agama yang merupakan akhir ini menjadi fenomena di Indonesia baik dari kalangan artis maupun masyarakat awam, bahkan aktivis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik. Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama maupun Negara, dalam tulisan ini Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan

² Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 16.

sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang Maha Esa³

Sebelumnya, diketahui mempelai pria beragama Katolik dan mempelai wanita beragama Islam. Mempelai wanita juga terlihat mengenakan hijab dalam proses pernikahan di Gereja. Keduanya juga mengabadikan momen pernikahan dengan berfoto bersama dengan latar belakang simbol salib dengan didampingi oleh keluarga dan pendeta. Kisah ini sontak membuat banyak masyarakat yang berkomentar terhadap kedua mempelai tersebut. Lalu bagaimana aturan nikah beda agama di Indonesia ?

Di Indonesia, secara yuridis formal, masalah perkawinan termasuk nikah beda agama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan tersebut diketahui tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 40 disebutkan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, salah satunya seorang wanita yang tidak beragama Islam. Meski begitu bukan berarti pernikahan beda agama tak dapat diwujudkan di Indonesia. Berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Peraturan tersebut menyatakan kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama. Sebab, tugas kantor catatan sipil adalah mencatat dan bukan mengesahkan.

Keberlakuan Peraturan Pra- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompetensi Absolut Mengadili Sengketa Perkawinan Beda agama. Berdasarkan penjabaran di atas telah diketahui bahwa memang Perkawinan beda agama di Indonesia tidak sah apabila tidak dikehendaki hukum agamanya. Tetapi jika memang sudah terlanjur dicatatkan, maka jika terdapat sengketa manakah Pengadilan yang berwenang dan menggunakan hukum yang mana? Sebelum itu Penulis akan mengulas mengenai keberlakuan HOCI dan GHR terlebih dahulu untuk melihat hukum yang berlaku bagi perkawinan beda agama yang sudah terlanjur dicatatkan maupun karena perpindahan agama salah satu dari pasangan.

³ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung : Penerbit Pionir Jaya, 2000), hlm. 16

Mengenai keberlakuan HOCI, Penulis memberikan contoh semisal apabila salah seorang atau kedua suami istri yang Islam kemudian murtad, dan menggugat cerai apakah ia akan melakukannya dengan cerai talak di Pengadilan Agama atau Gugatan cerai di Pengadilan Negeri? Menurut Zulfa D. Basuki, jika perpindahan agama kepada Kristen terjadi pada salah seorang dari suami atau istri maka yang berlaku adalah hukum agama yang semula, yakni hukum Islam dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi jika keduanya berpindah agama kepada Kristen maka keduanya tunduk pada hukum Kristen dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri. Argumentasi yang digunakan adalah dengan memberlakukan Pasal 72 HOCI yang juga diserap oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 1650/SIP/1974 tertanggal 13 November 1979 mengenai kaidah dalam hal perpindahan agama kedua suami istri kepada Kristen, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 32 K/AG/1983 tertanggal 22 September 1983 mengenai kaidah dalam hal perpindahan agama salah seorang suami/istri kepada Kristen

Berdasarkan hal tersebut maka pasal-pasal dalam HOCI dapat berlaku mengenai perpindahan agama salah seorang atau kedua suami istri karena hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor . 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur Pasal 66 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.

Berikut adalah pengaturan Pasal 72 HOCI:

- 1) Terhadap perkawinan-perkawinan yang telah dilaksanakan tidak menurut ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen, ordonansi ini berlaku, bila kedua suami-istri telah atau baru masuk agama Kristen, tidak dibedakan apakah perkawinan itu telah dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya ordonansi ini, kecuali dalam hal-hal dimana suami terikat oleh perkawinan dengan lebih dari satu orang istri.
- 2) Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal berikut, perkawinan- perkawinan yang dilaksanakan sebelum perpindahan salah seorang dari suami-istri ke agama Kristen tetap dikuasai oleh hukum yang berlaku terhadap perkawinan pada waktu peralihan itu terjadi⁴.

Tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak tertulis secara implisit

⁴ Zulfa D. Basuki, *Perkawinan Beda agama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Juni 1987), hlm. 238.

apakah melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Secara eksplisit, Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu syarat sah-nya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yakni dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Dan juga dalam Pasal 8 huruf “f” terdapat larangan perkawinan dengan tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak.⁵

Hal ini juga tidak dapat menjadi solusi dari kekosongan Undang-Undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agamanya. Saat jaman kolonial, karena banyaknya yang melakukan perkawinan subjeknya tunduk pada hukum negara berlainan, ataupun antara orang Indonesia asli tetapi berlainan agama, maka fenomena ini disebut perkawinan campuran. Perkawinan campuran di jaman kolonial diatur dalam peraturan perkawinan campuran atau bahasa aslinya *Regeling op de Gemengde Huwelijken* hal tersebut merupakan produk hukum kolonial, setelah kemerdekaan masih berlaku bagi Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, termuat dalam MStaatsblad Tahun 1896 No. 158, dan telah mengalami beberapa perubahan atau penambahan.⁶

Perkawinan campuran berarti antara orang yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan dari segi kewarganegaraan maupun agama. Namun dalam peraturan ini, perbedaan sama sekali bukan penghalang terhadap perkawinan. Memang secara aturan hukum, telah dikaji dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken*. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing hukum agama memiliki ketidakcocokan dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijken*. Sebagai contoh, umat Kristen menganggap perkawinan antara seorang perempuan Kristen dengan pria Muslim di hadapan pegawai pencatatan nikah bagi orang Islam (penghulu) sebagai perkawinan yang tidak sah.⁷

⁵ Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

⁶ Hasbullah Bakri, 1970, *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 30-31.

⁷ T.Jafizham, 1977, *Pesintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, hlm. 57

Undang-Undang tentang Perkawinan itu menitikberatkan pada hukum agama dalam melaksanakan perkawinan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Artinya, bila hukum agama tak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Boleh atau tidaknya perkawinan beda agama tergantung pada ketentuannya. Hal itu berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Mahkamah Konstitusi (MK) juga sempat menolak permohonan pengujian Undang-Undang tentang Perkawinan pada 2015 lalu.

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar Undang-Undang. Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS) Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Majelis Ulama Indonesia (MUI) Neng Djubaedah, memaparkan alasan orang Islam dilarang menikah dengan orang yang berbeda agama walaupun tetap dimungkinkan tercatat negara. Paparannya merespons fenomena pernikahan beda agama beberapa waktu terakhir.

Terbaru, Pengadilan Negeri Pontianak mengesahkan dan memberikan izin kepada pasangan beda agama di Pontianak untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Hakim tunggal PN Pontianak, Yamti Agustina, mengabulkan seluruh permohonan para pemohon yang merupakan pasangan beda agama yaitu RNA (beragama islam) dan M (beragama katolik).

a. Proses Administrasi

Lain halnya dengan legalitas pernikahan dimata hukum, sayangnya proses pengurusan administrasi untuk pasangan yang akan menikah beda agama tak semudah kelihatannya. Bahkan, hampir sebagian besar petugas yang mengurus pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun lurah biasanya tidak mau membantu proses administrasi. Mereka beranggapan bahwa menikah beda agama menyalahi

aturan hukum yang berlaku. Alasan menyalahi aturan hukum ini seringkali digunakan oleh aparat hukum karena kebanyakan dari mereka tidak mengerti tentang hukum pernikahan yang sebenarnya. Selain itu, kurangnya edukasi dari pemerintah agama serta masih besarnya ideologi keagamaan di Indonesia menjadi alasan terbesar. Pemerintah bisa dibilang kurang mendukung pernikahan agama di Indonesia dan tidak mengakomodasi proses administrasi. Jalan satu-satunya adalah melakukan pernikahan dua kali, masing-masing dengan agama Anda dan pasangan.

Cara Menikah Beda Agama Secara Legal

Melansir artikel “Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam” yang dimuat dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan volume 10 tahun 2015, terdapat dua cara menikah beda agama di Indonesia.

Cara pertama adalah dengan “menyiasati” Undang-Undang Perkawinan. Caranya, salah satu pihak melakukan “perpindahan agama sementara” dan mengikuti upacara perkawinan yang sah berdasarkan salah satu agama. Hal tersebut akan memenuhi syarat perkawinan yang sah menurut pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut. Setelah itu, dua pihak yang menikah kembali memeluk agama masing-masing.

Cara kedua bisa ditempuh berkat Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 yang memperbolehkan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan pernikahan beda agama.

Di Indonesia sendiri terdapat dua lembaga yang bertugas mencatat pernikahan, yakni Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Putusan tersebut diterbitkan setelah pasangan beda agama, Andy Vonny Gani P. Dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. MA membolehkan keduanya menikah beda agama, karena pasangan dianggap tidak menghiraukan peraturan agama sehingga tidak ada halangan untuk menikah secara sah.

Artinya, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (Islam) sehingga Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut sebagai dampak pernikahan beda agama yang dilangsungkan.

b. Potensi Masalah dalam Perkawinan Beda Agama

Selain hukum perundangan-undangan dan hukum agama, penting bagi Anda mempertimbangkan beberapa hal, terutama terkait masalah yang bisa saja timbul dalam perkawinan beda agama di Indonesia, di antaranya:

1. Pencatatan perkawinan

Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka akan timbul masalah mengenai pencatatan perkawinan. Apakah diurus di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil, mengingat ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda.

Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang Perkawinan, dia berhak menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

2. Status anak dalam hukum perkawinan beda agama

Jika pencatatan perkawinan beda agama ditolak, maka hal tersebut bisa berimbas pada status anak yang terlahir dalam perkawinan. Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka menurut hukum anak tersebut bukanlah anak yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (2) jo. pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" Kemudian dalam Pasal 44 KHI disebutkan: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". "Secara singkat pasal

tersebut menjelaskan, apabila ada anak yang lahir dari perkawinan beda agama, maka anak tersebut hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja (Pasal 100, KHI)," jelas Hanna. Hal itu lantaran Pasal 99 (a) KHI menyebut anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum yang berlaku. "Jadi, anak yang dilahirkan karena perkawinan beda agama menjadi tidak sah atau dianggap anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja," jelas Hanna, mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Lebih jauh, status hukum anak yang lahir dari pernikahan beda agama ini akan berbuntut pada hak dan kedudukannya dalam hukum waris.

c. Legalitas Akta Pernikahan

Jika misalnya seseorang akan menikah beda agama, maka sebaiknya melangsungkan pernikahan diluar Islam agar mendapatkan akta nikah. Hal ini karena Islam hanya mengeluarkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dan hanya dikeluarkan jika kedua belah pihak beragama Islam. Padahal, akta nikah atau buku nikah sangat penting kedepannya seperti untuk membuat kartu keluarga serta akta kelahiran anak nantinya. Akta nikah lebih direkomendasikan karena tidak terdapat keterangan agama yang dianut di dalamnya. Sedangkan, KUA tidak akan mengeluarkan buku nikah meskipun salah satu pihak beragama Islam. Akan tetapi sebenarnya satu akta nikah saja cukup dan pernikahan bisa dibilang sudah sah di mata hukum karena dokumen yang digunakan adalah sama. Sehingga, jika Anda dan pasangan sudah memiliki akta nikah, maka kalian tidak akan bisa mengurus lagi di KUA maupun sebaliknya. Setidaknya itulah yang bisa menjadi pertimbangan Anda mengenai nikah beda agama di Indonesia.

d. Upaya Hukum Untuk Mengatasi Kekosongan Hukum Pada Pengaturan Perkawinan Beda Agama

Ketidak adanya ketegasan atas pengaturan perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum, terdapat upaya dari Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat menjadi solusi dari kekosongan hukum perkawinan beda

agama sehingga mendapat status hukum yang bersifat nasional bukan hanya pengaturan yang diatur oleh hukum agama. Pasal 35 huruf a menyatakan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 35 huruf a dimana dijelaskan bahwa maksud dari Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat penganut beda agama.

Berdasarkan putusan MA Reg. No 1400 K/Pdt/1986, Yudi Kristanto beragama islam selaku pemohon yang akan menikah dengan Yeni Aryono beragama Katholik lalu mereka mendaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang untuk dilakukannya perkawinan, namun kantor Catatan Sipil tidak bisa melaksanakan dan mencatatkan perkawinan mereka dengan alasan Yudi Kristanto dan Yeni Aryono berbeda agama. Perkawinan ini bisa dilaksanakan dan didaftarkan apabila ada ijin dari Pengadilan serta Hakim berupa surat penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang untuk pemohon melangsungkan perkawinan beda agama. Karena kekosongan Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Agung menimbang bahwa benar perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Sementara itu Undang-Undang tersebut juga tidak melarang secara tegas tentang perkawinan beda agama tersebut sehingga terjadilah kekosongan hukum. Dan juga Mahkamah Agung menimbang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Jadi Mahkamah Agung dalam putusan MA Reg. No 1400 K/Pdt/1986 menetapkan dengan memberikan ijin kepada Yudi Kristanto dan Yeni Aryono untuk melangsungkan perkawinan agama di Kantor

Catatan Sipil Kota Magelang dengan menunjukkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap.

Perkawinan antara Yudi Kristianto dengan Yeni Aryono merupakan perkawinan ditetapkan oleh Pengadilan dan ini sesuai dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jika sudah mendapat penetapan. Maka perkawinan beda agama dapat didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil.

Pencatatan perkawinan mempunyai peran menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan adalah suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.⁸

Terdapat beberapa kasus perkawinan beda agama di luar negeri. Peristiwa ini jelas merupakan penyelundupan hukum karena melakukan Perkawinan yang sebenarnya menurut hukum yang berlaku bagi para pihak tidak diperbolehkan, namun menjadi “diperbolehkan” apabila dilakukan di Negara lain yang hukum perdatanya membolehkan hal tersebut dengan penerapan asas *Lex Loci celebrationis*. Dengan demikian para pihak seolah-olah terhindar dari hukumnya sendiri dan hakim tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut dengan alasan hal itu dilarang pada hukum sang hakim (*Lex Fori*). Dalam konteks Indonesia berarti hakim perdata tidak bisa membatalkan perkawinan beda agama di luar negeri yang membolehkan, dengan alasan hukum agamanya di Indonesia (*Lex Fori* – Hukum sang hakim vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan) melarangnya. Akan tetapi jika melihat rumusan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka meskipun perkawinan dilakukan di luar negeri, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku, sehingga seharusnya keabsahan perkawinan tetap dinilai berdasarkan kaidah hukum agama masing-masing mempelai. Jika hukum agamanya melarang perkawinan beda agama maka perkawinannya menurut hemat Penulis tetap tidak sah. Namun ternyata pada praktiknya hal ini tetap dianggap lazim dan saat ini banyak preseden-preseden yang muncul.

⁸ Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 10.

Sebagaimana telah disebut sebelumnya bahwa pada Hukum Perkawinan yang terjadi meliputi unsur asing berlaku asas Hukum Perdata Internasional yakni asas *Lex Loci Celebrationis* atau *Lex Loci Actus*.⁹

- e. Pandangan dari kelima agama yang ada di Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap beda agama.

1. Agama Islam

Menurut Agama Islam, Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia sebenarnya menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Sedangkan bagi mereka atau wali nikah yang ingin menikahkan para pihak yang ingin menikah dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam berdasarkan Firman Allah SWT yakni :

Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang Muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus¹⁰.

2. Agama Kristen Protestan

Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen juga sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, isteri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu, apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat juga di dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal. (6) ayatnya ke -14 yang berbunyi : “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.

⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Kedua Bagian Pertama*, Jakarta: Kinta Djakarta, 1962, hlm. 45.

¹⁰ H. Moch Anwar, *Dasar – dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, CV. Diponegoro, Bandung, 1991, hal. 18

Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”.

3. Agama Katholik

Bagi agama Katholik, pada prinsipnya sama dengan Kristen protestan yang mana perkawinan beda agama menurut katholik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen. Dan Sakramen adalah suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga dengan menerima Sakramen, seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.

Menurut Katholik juga, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali (Al. Budyapranata pr. 1986: 14). Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katholik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis (Kan. 1055 : 2).¹¹

4. Agama Hindu

Menurut Hukum Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orangtuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.¹²

5. Agama Budha

Beda halnya dengan pandangan menurut umat Budha, Menurut pandangan Budha, suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak memaksakan atau pun melarang seseorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Budha merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya, agar tercapai keluarga yang

¹¹ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, Op-cit, hal. 11

¹² Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, Op-cit, hal. 11

bahagia berlandaskan kepada Sanghyang Adi Budha. Menurut hukum Perkawinan Agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal (1) dikatakan Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami, dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih sayang (Karuna) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa¹³.

6. KESIMPULAN

Hukum Menikah Beda Agama Dalam Undang undang

1) UU Tahun 1974 nomor 1

Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa pernikahan campuran kewarganegaraan diperbolehkan. Rujukan tidak diperbolehkannya menikah beda keyakinan terdapat pada Undang-Undang Perkawinan tepatnya pasal 2 ayat (1).

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pernikahan akan sah dilakukan jika sesuai hukum setiap keyakinan dan kepercayaan. Jadi, bisa dikatakan bahwa menikah dengan keyakinan tidak sama boleh saja, asalkan sesuai hukum agama yang dianut.

2) Inpres Tahun 1990 Nomor 1

Dalam undang undang inpres ini, hukum menikah beda agama memang tidak diperbolehkan. Pernikahan menjadi tidak diperbolehkan jika pasangan tersebut beda keyakinan.

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Didalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan secara administrasi dengan beberapa catatan seperti mengikuti Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan sah secara agama, dan telah terdaftar di Kementerian Urusan Agama (KUA).

Pada intinya Undang-Undang tentang Perkawinan itu menitik beratkan pada hukum agama dalam melaksanakan perkawinan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Artinya, bila hukum agama tak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Boleh atau tidaknya perkawinan beda agama tergantung

¹³ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, Op-cit, hal. 11

pada ketentuan agamanya. Hal itu berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur perkawinan antarpemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Mahkamah Konstitusi (MK) juga sempat menolak permohonan pengujian Undang-Undang tentang Perkawinan pada 2015 lalu.

Salah satu syarat menikah beda agama menjadi sah jika sudah ditetapkan oleh pengadilan. Maksud dari sah ini adalah boleh dicatatkan dalam sistem administrasi negara sesuai hukum berlaku di Indonesia.

Pencatatan pernikahan ini penting dilakukan supaya mendapatkan pengakuan dari hukum. Jadi, Anda tidak harus ke luar negeri untuk melangsungkan pernikahan ini. Tidak adanya peraturan khusus mengenai larangan menikah beda agama di Indonesia membuat banyak orang bimbang. Sebagai rujukan hukum penetapan status serta izin pernikahan ini, putusan kasasi sering menjadi pilihan. Banyak juga dokumen permohonan izin pernikahan ini dikabulkan oleh kantor catatan sipil setempat. Diperbolehkannya pengajuan izin juga didukung oleh Undang-Undang yang membahas tentang Hak Asasi Manusia yaitu nomor 39 tahun 1999. Seperti kita semua ketahui bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai berbagai macam hak.

Pihak lain tidak boleh mencampuri hak ini, salah satunya yaitu dalam memilih pasangan. Sebenarnya sesuai dengan hukum menikah yang berlaku, menikah beda agama tetap dapat dilakukan dan legal di Indonesia.

Pada dasarnya ketika seseorang memutuskan untuk benar-benar meresmikan sebuah hubungan dengan pasangan meski mendapat perbedaan agama dan juga keyakinan, harus benar-benar sadar betul atas semua konsekuensi dari pilihan tersebut. Banyak hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu demikian juga sebaliknya. Gesekan sosial dan budaya pasti akan sangat nyata terasa nantinya.

Keluarga dan teman-teman terdekat juga harus masuk dalam pertimbangan. Belum lagi soal agama apa yang kelak akan dianjurkan pada anak, hal tersebut harus di diskusikan terlebih dahulu dengan pasangan. Saling mengerti dan toleransi adalah sebuah kunci sebuah hubungan yang terpaut dalam dua agama yang berbeda.

7. SARAN

Hukum Menikah Beda Agama Dalam Undang-Undang

1) Undang-Undang Tahun 1974 Nomor 1

Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa pernikahan campuran kewarganegaraan diperbolehkan. Rujukan tidak diperbolehkannya menikah beda keyakinan terdapat pada Undang-Undang perkawinan tepatnya pasal 2 ayat (1).

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pernikahan akan sah dilakukan jika sesuai hukum setiap keyakinan dan kepercayaan. Jadi, bisa dikatakan bahwa menikah dengan keyakinan tidak sama boleh saja, asalkan sesuai hukum agama yang dianut.

2) Inpres Tahun 1990 Nomor 1

Dalam undang undang inpres ini, hukum menikah beda agama memang tidak diperbolehkan. Pernikahan menjadi tidak diperbolehkan jika pasangan tersebut beda keyakinan.

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Didalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan secara administrasi dengan beberapa catatan seperti mengikuti Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan sah secara agama, dan telah terdaftar di Kementerian Urusan Agama (KUA).

Pada intinya Undang-Undang tentang Perkawinan itu menitik beratkan pada hukum agama dalam melaksanakan perkawinan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Artinya, bila hukum agama tak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Boleh atau tidaknya perkawinan beda agama tergantung pada ketentuan agamanya. Hal itu berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur perkawinan antarpemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Mahkamah Konstitusi (MK) juga sempat menolak permohonan pengujian Undang-Undang tentang Perkawinan pada 2015 lalu.

Salah satu syarat menikah beda agama menjadi sah jika sudah ditetapkan oleh pengadilan. Maksud dari sah ini adalah boleh dicatatkan dalam sistem administrasi negara sesuai hukum berlaku di Indonesia.

Pencatatan pernikahan ini penting dilakukan supaya mendapatkan pengakuan dari hukum. Jadi, Anda tidak harus ke luar negeri untuk melangsungkan pernikahan ini. Tidak adanya peraturan khusus mengenai larangan menikah beda agama di Indonesia membuat banyak orang bimbang. Sebagai rujukan hukum penetapan status serta izin pernikahan

ini, putusan kasasi sering menjadi pilihan. Banyak juga dokumen permohonan izin pernikahan ini dikabulkan oleh kantor catatan sipil setempat. Diperbolehkannya pengajuan izin juga didukung oleh Undang-Undang yang membahas tentang hak asasi manusia yaitu Nomor 39 tahun 1999. Seperti kita semua ketahui bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai berbagai macam hak.

Pihak lain tidak boleh mencampuri hak ini, salah satunya yaitu dalam memilih pasangan. Sebenarnya sesuai dengan hukum menikah yang berlaku, menikah beda agama tetap dapat dilakukan dan legal di Indonesia.

Pada dasarnya ketika seseorang memutuskan untuk benar-benar meresmikan sebuah hubungan dengan pasangan meski mendapat perbedaan agama dan juga keyakinan, harus benar-benar sadar betul atas semua konsekuensi dari pilihan tersebut. Banyak hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu demikian juga sebaliknya. Gesekan sosial dan budaya pasti akan sangat nyata terasa nantinya.

Keluarga dan teman-teman terdekat juga harus masuk dalam pertimbangan. Belum lagi soal agama apa yang kelak akan dijanjikan pada anak, hal tersebut harus di diskusikan terlebih dahulu dengan pasangan. Saling mengerti dan toleransi adalah sebuah kunci sebuah hubungan yang terpaut dalam dua agama yang berbeda.

8. REFERENSI

Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta.

H. Moch Anwar, *Dasar – dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, CV. Diponegoro, Bandung.

Hasbullah Bakri, 1970, *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

<https://blog.justika.com/keluarga/hukum-menikah-beda-agama-di-indonesia/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318084707-20-772941/mui-respons-fenomena-pernikahan-beda-agama>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318202253-20-773404/titik-berat-uu-perkawinan-dan-tata-cara-nikah-beda-agama>

<https://www.ruangmom.com/menikah-beda-agama.html>

- Ikhsan, Abdul H (2021). *Ingin menikah beda agama di Indonesia? Ini caranya*.
<https://www.kompas.tv/article/219977/ingin-menikah-beda-agama-di-indonesia-ini-caranya> Diakses tanggal 13 April 2022.
- Luthfia,Ayu, A. (2022). *Ramai soal nikah beda agama, bagaimana aturannya di indonesia*, diakses tanggal 1 april 2022.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurhadi. (2022) *Nikah beda agama, begini aturan nya di Indonesia* .
<https://nasional.tempo.co/read/1570043/nikah-beda-agama-begini-aturannya-di-indonesia> , diakses tanggal 12 april 2022.
- Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, Op-cit, hal. 11
- Rifan, A. (2022) *Pernikahan beda agama sah atau tidak? Ini penjelasan berdasar aturan hukum di Indonesia*
<https://www.suara.com/news/2022/03/11/161049/pernikahan-beda-agama-sah-atau-tidak-ini-penjelasan-berdasar-aturan-hukum-di-indonesia>, diakses tanggal 11 April 2022.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung : Penerbit Pionir Jaya, 2000).
- Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Kedua Bagian Pertama*, Jakarta: Kinta Djakarta.
- T.Jafizham, 1977, *Pesintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan.
- Yannor, P. 2019. *Menelaah perkawinan beda agama menurut hukum positif*
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif , diakses tanggal 2 April 2022.
- Zulfa D. Basuki, *Perkawinan Beda agama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Juni 1987).